



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA**  
*(Memorandum of Agreement)*  
**FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN  
ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN  
ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



**Nomor: 11989/UN40.F4/HK.07.00/2022**  
**Nomor : 9211/UN35.1/KS/2022**

**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Senin tanggal 28 bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Universitas Negeri Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Prof. Dr. Tatang Herman, M.Ed.**  
Jabatan : Dekan FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia

Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia yang beralamat di Jl. Dr. Setiabudi No. 229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. Nama : **Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si**  
Jabatan : Dekan FMIPA Universitas Negeri Padang

Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang yang beralamat di Gedung C, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Bar., Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25131 yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

**Para Pihak** bersepakat mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

**Pasal 1**  
**Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk membangun kesepahaman antara **Para Pihak** dalam rangka pengembangan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan **Para Pihak** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan para pihak yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua



## Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan kerjasama **Para Pihak** dalam berbagai program terkait implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang:

- a. Pendidikan
- b. Penelitian
- c. Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Kegiatan lain yang diperlukan

## Pasal 3 Pelaksanaan Kerjasama

Pelaksanaan setiap program kerjasama sebagaimana ketentuan Pasal 2 secara rinci akan dituangkan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).

## Pasal 4 Masa Berlaku



- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali dan atau diperbarui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan kerjasam di bawah Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Jangka waktu masing-masing program kegiatan operasional ditentukan ciri, luas cakupan, dan hal-hal lain yang akan disepakati dan diatur oleh **Para Pihak**.

## Pasal 5 Pembiayaan

- (1) Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat adanya Nota Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab **Para Pihak** dan diatur serta disepakati bersama berdasarkan kegiatan operasional yang akan dijalankan.
- (2) Setiap kegiatan operasional memiliki ciri, luas cakupan, dan manfaat serta konsekuensi pembiayaan masing-masing, sehingga perlu diatur secara terpisah sesuai kesepakatan **Para Pihak**.
- (3) Besarnya biaya seperti dimaksud pada ayat (2) akan ditinjau dan dievaluasi secara periodik, sesuai kesepakatan berdasarkan perkembangan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat.

## Pasal 6 Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

- (1) **Para Pihak** sepakat bahwa setiap kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan menjadi milik bersama. Oleh karena itu:
  - a. **Para Pihak** diperbolehkan menggunakan kekayaan intelektual itu untuk mempertahankan, menyesuaikan, dan memperbaiki kekayaan intelektual yang bersangkutan.
  - b. Dalam hal kekayaan intelektual tersebut digunakan oleh Pihak ketiga untuk tujuan komersial, maka **Para Pihak** berhak memperoleh bagian royalti yang proporsial.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	



- c. **Para Pihak** bertanggung jawab terhadap setiap tuntutan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga atas kepemilikan dan keabsahan penggunaan hak kekayaan intelektual yang dihasilkannya.
- (2) **Para Pihak** saling memberikan jaminan bahwa Hak Kekayaan Intelektual dalam satu pihak dengan Pihak Ketiga yang dibawa ke wilayah Pihak Mitranya (**Pihak Pertama** ke **Pihak Kedua** atau sebaliknya) untuk pelaksanaan kegiatan di bawah Nota Kesepakatan Bersama ini tidak melanggar hak sah Pihak Ketiga.
  - (3) Apabila salah satu pihak ingin mengungkapkan data dan atau informasi yang bersifat rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama di bawah Nota Kesepakatan Bersama ini kepada Pihak Ketiga, maka Pihak pengungkap harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pihak Mitra sebelum pengungkapan dilakukan.

### Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan berbagai perselisihan yang terjadi secara musyawarah untuk mufakat.

### Pasal 8 Penutup

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diubah sesuai perkembangan kebutuhan, setelah disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (3) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh Para Pihak.


Ditetapkan di: Jakarta  
Tanggal: 28 November 2022

**Pihak Pertama**



**Prof. Dr. Tatang Herman, M.Ed**  
NIP. 196210111991011001

**Pihak Kedua**



**Dr. Yulkili, S.Pd, M.Si**  
NIP. 197307022003121002

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
